



## Sinkronisasi Data Pertanahan BPN Kota Cimahi dan Data PBB Bappenda Kota Cimahi Berbasis Peta Bidang Tanah

Armin<sup>1\*</sup>, Didi Dwi Anggoro<sup>1,2</sup>, Bobby Rio Indriyantho<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro,

<sup>2</sup>Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,

Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

\*)Corresponding author: arminz7474@gmail.com

(Received: September 26, 2025; Accepted: October 31, 2025)

### Abstract

*Synchronization of Land Data from the Cimahi City National Land Agency (BPN) and Land and Building Tax Data from the Cimahi City Regional Development Planning Agency (Bappenda) Based on Land Plot Maps. Land administration, once digitized, now offers convenience to the public. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) adopted a modern land administration paradigm as a policy guideline for the 2020-2024 period. This paradigm has one main pillar, namely Land Information, which serves as the basis for supporting four additional pillars. These pillars include Land Control, Land Value, Land Use, and Land Development. With effective Land Management in modern land administration, sustainable economic and social development can be achieved. In the implementation of land services, some land plots still do not match the land object with the actual location, and there are still some land owner names according to the certificate that do not match the taxpayer's name. Massive initial land registration has resulted in reduced validity of plotted land plots. To support this program, valid and comprehensive data is needed, including innovations in improving spatial and attribute data. In Cimahi City, there are two institutions that use land plot data: the Cimahi City National Land Agency (BPN) and the Cimahi City Regional Development Planning Agency (Bappenda). However, several issues remain, such as inconsistencies in land plot positions, unregistered plots, mismatched taxpayer names, and unrecorded Taxpayer Identification Numbers (NOP). Therefore, data improvement is essential through data synchronization between the two institutions. This activity is the first of two phases of land plot data improvement: the first phase focuses on improving attribute data and plot positions, while the second phase will focus on further spatial data improvement.*

**Keywords:** *Synchronization, Data, Quality, Updates, Documents*

### Abstrak

Administrasi pertanahan ketika telah terdigitalisasi kini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadopsi paradigma administrasi pertanahan modern sebagai pedoman kebijakan untuk periode 2020-2024. Dalam paradigma ini terdapat 1 pilar utama, yaitu Informasi Tanah yang berfungsi sebagai dasar untuk mendukung 4 pilar tambahan. Pilar-pilar tersebut mencakup Penguasaan Tanah, Nilai Tanah, Penggunaan Tanah dan Pengembangan Tanah. Dengan efektivitas Manajemen Tanah dalam administrasi pertanahan modern, pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial dapat tercapai. Dalam pelaksanaan layanan pertanahan terdapat bidang-bidang tanah yang masih tidak sesuai objek bidang tanah dengan posisi sebenarnya dan masih terdapat nama pemilik sesuai sertifikat tidak sama dengan nama wajib pajak. Pendaftaran tanah pertama kali yang masif mengakibatkan kurangnya validitas bidang tanah terploting. Untuk mendukung program tersebut, diperlukan data yang valid dan komprehensif, termasuk inovasi dalam

perbaikan data bidang tanah spasial dan atribut. Di Kota Cimahi, terdapat 2 institusi yang menggunakan data bidang tanah, yaitu BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi. Namun, terdapat beberapa masalah seperti ketidaksesuaian posisi bidang tanah, bidang tanah yang belum terdaftar, nama wajib pajak yang tidak sesuai dan NOP yang belum terdata. Oleh karena itu, perbaikan data sangat diperlukan, melalui sinkronisasi data antara kedua institusi tersebut. Kegiatan ini merupakan fase pertama dari 2 fase perbaikan data bidang tanah, di mana fase pertama berfokus pada perbaikan data atribut dan posisi bidang tanah, sedangkan fase kedua akan berfokus pada perbaikan data spasial selanjutnya.

**Kata kunci:** sinkronisasi, data, kualitas, pembaruan, dokumen

**How to Cite This Article:** Armin, A., Anggoro, D. D., & Indriyantho, B. R. (2025). Sinkronisasi Data Pertanahan BPN Kota Cimahi dan Data PBB Bappenda Kota Cimahi Berbasis Peta Bidang Tanah. *JPII*, 3(5), 351-357. DOI: <https://doi.org/10.14710/jpii.2026.26855>

## PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sertifikat tanah adalah dua komponen krusial dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. PBB merupakan pajak wajib yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan oleh perorangan atau badan hukum, sedangkan sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan disahkan oleh pemerintah. Pentingnya sinkronisasi antara data PBB dan sertifikat tanah bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi, efisien dan transparan dalam pengelolaan tanah dan properti. Dalam karya ilmiah ini, akan membahas tentang konsep dasar PBB, sertifikat tanah, keuntungan dari sinkronisasi kedua sistem, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses sinkronisasi tersebut. Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang andal sesuai standar global dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung terwujudnya: “Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” merupakan landasan yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang merupakan bagian dari Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional menjalankan visi dan misi Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional dengan melakukan Pembangunan Kota Lengkap. Salah satu misi untuk mencapainya adalah dengan dilaksanakan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kota Cimahi. Melalui Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kualitas data spasial bidang tanah beserta bidang-bidang tanah di sekitarnya untuk kemudahan berusaha dan pelayanan pertanahan serta mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bersinergi dengan *One Map*

*Policy*. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sertifikat tanah adalah dua komponen krusial dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. PBB merupakan pajak wajib yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan oleh perorangan atau badan hukum, sedangkan sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan disahkan oleh pemerintah. Pentingnya sinkronisasi antara data PBB dan sertifikat tanah bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi, efisien dan transparan dalam pengelolaan tanah dan properti. Dalam karya ilmiah ini, akan membahas tentang konsep dasar PBB, sertifikat tanah, keuntungan dari sinkronisasi kedua sistem, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses sinkronisasi tersebut.

Sertifikat tanah merupakan dokumen hukum yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Dokumen ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam berbagai transaksi tanah, termasuk jual beli, hibah, atau warisan. Sertifikat tanah menjadi sangat penting dalam berbagai proses hukum dan administrasi, seperti pengurusan pinjaman bank (dengan sertifikat tanah sebagai jaminan), serta pendaftaran pajak seperti PBB. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jenis sertifikat hak atas tanah di Indonesia meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Pakai (SHP). Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN yang menunjukkan bukti sah atas hak kepemilikan atau hak guna terhadap suatu bidang tanah.


PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. PBB dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan, baik individu maupun badan usaha, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PBB diwajibkan agar dibayarkan setiap tahun oleh pemilik tanah dan bangunan yang terdaftar.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan di seluruh Indonesia. Salah satu sumber pendapatan PBB berfungsi untuk mendanai pembangunan infrastruktur

dan pelayanan publik di tingkat daerah. Beberapa alasan pentingnya sinkronisasi data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan:

- Meningkatkan akurasi data.
- Sinkronisasi memastikan kesesuaian data pertanahan dan PBB.
- Mengurangi kesalahan data.
- Menghindari perbedaan data yang dapat menyebabkan kesalahpahaman.
- Memudahkan pemeliharaan data.


Sinkronisasi mempermudah pembaruan dan pengelolaan data. Dengan sinkronisasi, pemilik tanah hanya perlu memperbarui data di satu sistem dan sistem lainnya otomatis akan mendapatkan pembaruan tersebut. Sinkronisasi dapat mengurangi tumpang tindih kepemilikan tanah dan meminimalkan konflik kepemilikan. Memastikan bahwa semua tanah yang memiliki sertifikat terdaftar dalam sistem PBB akan meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak. Transaksi tanah menjadi lebih mudah karena data kepemilikan dan pembayaran PBB dapat diakses dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem berbasis digital dapat digunakan untuk mengintegrasikan pangkalan data dari BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi. Dengan memanfaatkan basis data elektronik yang terkoneksi, setiap pembaruan yang dilakukan pada data sertifikat tanah ke depannya bisa langsung berada dalam sistem PBB, begitu juga sebaliknya.



Gambar 1. Paparan WBK Kantor Pertanahan Kota Cimahi Tahun 2024

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pilot proyek peningkatan kualitas data dan sinkronisasi data PBB Kota Cimahi secara menyeluruh dalam satuan desa/kelurahan, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Adapun tujuannya adalah dengan peningkatan kualitas data spasial, dapat membangun desa/kelurahan lengkap sesuai dengan fakta lapangan dan diperolehnya sistem operasi dan prosedur dalam peningkatan kualitas data.

**METODE PENELITIAN**



Gambar 2. Flowchart sinkronisasi

Untuk mencapai sinkronisasi yang optimal antara BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi, diperlukan serangkaian langkah teknis yang melibatkan kerja sama antara tim teknologi informasi (TI) dari kedua instansi. BPN bertanggung jawab atas pengelolaan data sertifikat tanah, yang mencakup informasi mengenai nama pemilik, nomor sertifikat, luas tanah dan penggunaan lahan. Sementara itu, Bappenda mengelola data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meliputi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tagihan PBB, serta status pembayaran pajak. Pada tahap pengambilan data, formulir akan dibagikan oleh RW/RT kepada pemilik tanah. Kegiatan ini akan dimulai dengan pengisian formulir pendataan per RT yang akan disampaikan saat sosialisasi berlangsung.

Nama Ketua RW : Rizal Kusnandar  
 Nama Ketua RT : Wawan Mulyawan  
 No Telepon Aktif/Whatsapp Ketua RT : 081320926785  
 RW/RT : RW 05 RT 01


| NO | NAMA PEMILIK    | NOMOR OBJEK PAJAK  | BUKTI KEPEMILIKAN | NO. SHM | ALAMAT LENGKAP |
|----|-----------------|--------------------|-------------------|---------|----------------|
| 1  | ASEP KUSNADI    | 328073000301607990 |                   |         | JL. KAMARUNG   |
| 2  | MULYA           | 328073000301606130 |                   |         | JL. KAMARUNG   |
| 3  | MULYA           | 328073000301606140 |                   |         | JL. KAMARUNG   |
| 4  | SUIJANA         | 328073000301601420 |                   |         | JL. SENTRAL GG |
| 5  | TONI            | 328073000301607150 | SERTIFIKAT        | 18548   | JL. KAMARUNG   |
| 6  | CLUCUN / WAWAN  | 328073000301604460 |                   |         | JL. KAMARUNG   |
| 7  | ROMLAH ARNIANTI | 328073000301608740 |                   |         |                |
| 8  | HENI            | 328073000301604320 | SERTIFIKAT        | 18567   | KP. NYALINDUNG |
| 9  | JAELANI         | 328073000301606100 | SERTIFIKAT        | 18721   | KP. NYALINDUNG |
| 10 | AGUS            | 328073000301604100 | SERTIFIKAT        | 18707   | KP. NYALINDUNG |
| 11 | NYANJANG RAHMAT | 328073000301609140 | SERTIFIKAT WDK    | 16685   | KP. NYALINDUNG |
| 12 | DEDE SUMPENA    | 328073000301606900 | SERTIFIKAT        | 18566   | KP. NYALINDUNG |
| 13 | LIJANG TATANG   | 328073000301606880 | SERTIFIKAT        | 18565   | KP. NYALINDUNG |
| 14 | USEP SURYANA    | 328073000301604510 | SERTIFIKAT        | 18705   | KP. NYALINDUNG |
| 15 | DNAS            | 328073000301600700 | SERTIFIKAT        | 11921   | KP. NYALINDUNG |
| 16 | AMISAH          | 328073000301600680 |                   |         | KP. NYALINDUNG |

Gambar 3. Formulir pendataan di lapangan

Contoh formulir dan pendataan di studio akan diproses menggunakan data dari BPN Kota Cimahi. Hasil dari pendataan identifikasi bidang menunjukkan jumlah total 10.548 bidang yang akan diolah. Berdasarkan informasi tersebut, proses pengolahan akan dilakukan terlebih dahulu di studio dengan kondisi tertentu. Aplikasi yang digunakan dalam proses ini adalah ArcMap 10.8 dan Autocad 2021.




**Gambar 4.** Titik titik lokasi yang ditunjukkan oleh ketua RT/RW di Kelurahan Citeureup



**Gambar 5.** Atribut titik pendataan di Kelurahan Citeureup.

Setelah data terkumpul, sinkronisasi antara BPN dan Bappenda dapat dilakukan. Data yang dikumpulkan dari formulir akan diverifikasi oleh kedua pihak dan digunakan untuk menyamakan informasi terkait tanah dan pajak. Dari hasil pendataan 10.548 titik lalu disinkronkan dan menghasilkan data yang sesuai berjumlah 4.386 bidang yang tidak sesuai (berbeda nama pemilik) berjumlah 6.162 bidang.



**Gambar 6.** Proses hasil kegiatan sinkronisasi di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi.

Data yang berhasil diperoleh dari pendataan bersama ketua RT/RW di Kelurahan Citeureup sejumlah 10.548 bidang. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.162 bidang yang perlu dilakukan pengecekan lapangan karena ketidaksesuaian nama. Petugas dilengkapi dengan peta dan formulir yang telah diberi nomor peta bidang untuk melaksanakan pengecekan di lapangan. Total bidang yang harus diperiksa di lapangan berjumlah 6.162, yang merupakan gabungan dari data BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 7.** Rekapitulasi sinkronisasi data

| Keterangan      | Jumlah data | Jumlah Sinkron | Tidak Sinkron |
|-----------------|-------------|----------------|---------------|
| Data Sertifikat | 10.569      | 4.386          | 6.183         |
| Data PBB        | 10.548      | 7.284          | 3.300         |

**Tabel 8.** Hasil Pendataan lapangan di Kelurahan Citeureup

| No | Keterangan                 | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|
| 1  | Bidang Terdata di Lapangan | 10.548 |

| Bidang Terdaftar di BPN | Kelurahan Citeureup |
|-------------------------|---------------------|
| Hak Milik               | 10.158              |
| Hak Guna Bangunan       | 372                 |
| Hak Pakai               | 39                  |
| Hak Wakaf               | 28                  |


| <b>Jumlah</b> |              | <b>10.569</b> |                |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| No            | NOP          | Jumlah Persil | Persentase (%) |
| 1             | Sesuai       | 7.284         | 69,05          |
| 2             | Tidak Sesuai | 3.300         | 31,28          |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>10.548</b> | <b>100</b>     |

| No            | Nama Subjek Hak di Sertifikat | Jumlah Persil | Persentase (%) |
|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1             | Sesuai                        | 4.386         | 41,58          |
| 2             | Tidak Sesuai                  | 6.183         | 58,42          |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>10.569</b> | <b>100</b>     |

| No            | Kesesuaian Data Subjek Hak Serifikat dan Subjek Pajak | Jumlah Persil | Persentase (%) |
|---------------|---|---------------|----------------|
| 1             | Sesuai  | 4.386         | 41,58          |
| 2             | Tidak Sesuai  | 6.162         | 58,42          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>10.548</b> | <b>100</b>     |


\*data awal hasil sinkronisasi

**PERSENTASE HASIL PENDATAAN AWAL**



**Gambar 9.** Hasil persentase awal di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi

Proses verifikasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa data yang disinkronkan antara BPN dan Bappenda adalah valid. Selain itu, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala agar setiap perubahan yang terjadi pada salah satu sistem dapat terakomodasi. Terdapat ketidaksesuaian antara bentuk bidang tanah dengan topografinya. Ditemukan bahwa posisi bidang tanah tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya di beberapa tempat tertentu.



**Gambar 10.** Bidang tanah yang tidak sesuai posisinya dalam peta foto

Melalui proses sinkronisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan terhadap aset tanah dan bangunan yang belum memenuhi kewajiban pajak atau mengalami perubahan status, seperti peralihan kepemilikan yang mungkin belum tercatat dalam sistem BPN dan Bappenda. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi menjadi penting untuk memastikan akurasi dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari kegiatan ini menunjukkan adanya bidang tanah yang tidak berada di posisinya, yang harus diolah kembali untuk memploting ulang bidang tanah tersebut. Serta adanya perbedaan nama pemilik yang harus dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan data yang benar-benar valid.

Ketidaksesuaian data kepemilikan tanah pada BPN Kota Cimahi sering kali tidak sesuai dengan data wajib pajak di Bappenda Kota Cimahi, terutama jika terjadi perubahan kepemilikan yang belum dilaporkan atau diproses. Sering terjadi ketidaksesuaian antara luas tanah yang terdaftar di BPN dengan yang tercantum di Bappenda, yang bisa memengaruhi perhitungan PBB. Proses pembaruan data di kedua instansi sering kali tidak sinkron, sehingga menyebabkan perbedaan informasi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki posisi bidang tanah yang tidak sesuai atau berbeda nama pemilik saat sinkronisasi dilakukan.


- Verifikasi lapangan  
 Petugas lapangan khususnya yang akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan

kebenaran data. Meminta dokumen data sertifikat pemilik tanah dan SPPT PBB. Dengan melakukan pengiriman surat pemberitahuan untuk meminta informasi mengenai objek pajak serta konfirmasi atas data yang telah disampaikan sebelumnya. Membawa peta yang telah dicetak sebagai acuan di lapangan. Menyiapkan surat tugas, surat pemberitahuan dan formulir tanda terima surat yang telah disiapkan untuk kegiatan di lapangan. Menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan melalui ketua RT dan ketua RW, yang mana hasil analisis menunjukkan adanya data yang belum lengkap dan perlu dikonfirmasi kembali melalui surat. Dalam surat tersebut, telah dicantumkan nomor WhatsApp yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan data melalui nomor tersebut dengan format yang telah disediakan.

| NO | NAMA RT/WAS         | NAMA PENDATAAN    | NAMA BPN                | NAMA CEK LAPANGAN | NO PETA LAPANGAN | JUMLAH LANTAI | NO HP WHATSAAP |
|----|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1  |                     | SARIP HADYAT      |                         |                   |                  | 133           |                |
| 2  |                     | JUJUN             |                         |                   |                  | 134           |                |
| 3  |                     | HOUJEYIN          | NENG GANTINI            |                   |                  | 135           |                |
| 4  |                     | MALA KOSMALA      | SAMBARATI N ATHAH       |                   |                  | 137           |                |
| 5  |                     | SITI NANI SAHIDAH | ARIF KHAIRIF KAMALUDDIN |                   |                  | 148           |                |
| 6  |                     | ACHMAD RUSTANDI   | ENENG JUJAH             |                   |                  | 149           |                |
| 7  |                     | SYARIF WAHYUDI    | ENENG JUJAH             |                   |                  | 150           |                |
| 8  |                     | SUKONDI           | TEDI PERMADI            |                   |                  | 151           |                |
| 9  |                     | ACHMAD RUSTANDI   | TINI                    |                   |                  | 155           |                |
| 10 | 02. 41 SINDI FATWAS | ENANG / AI        | HENDARMIN               |                   |                  | 2025          |                |
| 11 |                     | ENTIN             |                         |                   |                  | 2026          |                |
| 12 |                     | ISYAK             | ISYAK                   |                   |                  | 2027          |                |
| 13 |                     | SURYATI / JAKAH   | DARAH                   |                   |                  | 2028          |                |
| 14 |                     | DAYAT             |                         |                   |                  | 2029          |                |
| 15 |                     | DEDI / IMANI      | DEDI IRIANDY            |                   |                  | 2030          |                |
| 16 |                     | NENENG R          |                         |                   |                  | 2031          |                |
| 17 |                     | SUGENG HA         | SUGENG HARIADI          |                   |                  | 2040          |                |
| 18 |                     | MAMANS            | MAMAN SUHERMAN          |                   |                  | 2041          |                |
| 19 |                     | NOVIANTI          | NOFRANDI DAYUSMAN       |                   |                  | 2042          |                |
| 20 |                     | DEDE              | DEDE MISHARYATI         |                   |                  | 2043          |                |

Gambar 11. Contoh formulir pendataan ke lapangan

Contoh formulir tanda terima surat pemberitahuan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti pelaksanaan yang telah dilakukan oleh ketua RT dan ketua RW. Hasil analisis menunjukkan adanya data yang belum lengkap dan perlu dikonfirmasi kembali melalui surat.



Gambar 12. Peta kerja untuk di bawa ke lapangan

Membawa peta dan surat himbuan yang telah dicetak sebagai panduan di lapangan serta menyerahkan surat himbuan kepada masyarakat.

- Pengolahan Data Hasil Lapangan

Hasil pendataan lapangan data tersebut akan dikumpulkan di Google Spreadsheets. Data yang diberikan masyarakat akan direkap oleh admin yang mengurus hasil data yang telah diberikan dari masyarakat melalui nomor telepon WhatsApp admin.

| NO | Nama Sesuai Sertifikat      | NOP                      | KTI KEPEMILIK                       | UKTI KEPEMILIK | ALAMAT   | NO TELEPON               |
|----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| 1  | 422 UJU                     | 32.80.730.003.017.0132.0 | HAK MILIK                           | 3463           | 02 KP SUKARESMI GG SUKARESMI 11                          | 081223272728.98632098756 |
| 2  | 423 NINI DA ANDRIAN         | -                        | HAK MILIK                           | 3614           | 02 KP SUKARESMI GG SUKARESMI 11                          | 081223272728.98632098756 |
| 3  | 074 ALENG S                 | 32.80.730.003.017.0687.0 | HAK MILIK                           | 3696           | KP SUKARESMI NO 88 C RT 0302                             | 08624228715              |
| 4  | 456 NYUDAS FALDI            | 32.80.730.003.017.0141.0 | HAK MILIK                           | 11355          | KOLMAS KP SUKARESMI RT 0202 NO.1                         | 083881452660             |
| 5  | 469 SUPARTI                 | -                        | HAK MILIK                           | 09897          | KP SUKARESMI NO 60                                       | 087825310159             |
| 6  | 655 H ABUNG SYULIAN SYARIEF | -                        | Sertifikat ada di<br>sistem di luar | -              | KOLMAS NO 184 C RT0214 KP SUKARE                         | 08724045240              |
| 7  | 725 ATIKAH                  | 32.80.730.003.025.0789.0 | HAK MILIK                           | 11430          | JL. KOLMAS   | 081223289483             |
| 8  | 223 NENDA SUMARSH           | 32.80.730.003.025.0960.0 | HAK MILIK                           | 11804          | JL. KOLMAS   | 081223289483             |
| 9  | 4648 RUDY SURYAWAN          | 32.80.730.003.025.0630.0 | HAK MILIK                           | 6762           | Gardena Amanda No. 19 RT 0201<br>Citeureup, cimahi utara | 087722508100             |
| 10 | 2218 DANI SETIA RAMDANI     | -                        | HAK MILIK                           | 11784          | Jl. Tanda Almag dalam 1 No 6c                            | 08682220182              |
| 11 | 401 DANIEL HARUN SANTOSO    | 32.80.730.003.024.0128.0 | HAK MILIK                           | 915            | NUSA SARI UTARA 1 NO 3                                   | 08532008332              |
| 12 | 2143 YULIANTY NOORLAELASARI | 32.80.730.003.024.0204.0 | HAK MILIK                           | 09084          | NUSA SARI RAYA NO. 19 RT.0601 CITEUR                     | 08566732515              |
| 13 | 2242 TUAN KUSTAMAN          | 32.80.730.003.017.0758.0 | HAK MILIK                           | 10481          | KP SUKARESMI RT 0402                                     | 08124795551              |
| 14 | 307 DANI RAMDANI            | 32.80.730.003.017.0131.0 | HAK RT/WP                           | 3589           | KP SUKARESMI RT. 0402 NO. 11                             | 081223289483             |

Gambar 13. Rekap hasil pendataan masyarakat yang sudah memberikan data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah sinkronisasi ulang terlebih dahulu untuk memastikan data yang terbaru sudah sesuai atau tidak sesuai pemiliknya dengan nama sertifikat. Ada perubahan sinkronisasi data saat pengecekan lapangan. Dari nama-nama yang tidak sesuai kini sebagian menjadi sesuai karena data awal yang disampaikan tidak sesuai dengan nama sertifikat. Untuk data yang masih tidak sesuai diperlukan pengecekan arsip di BPN untuk melihat dokumen data masyarakat yang sudah menyampaikan dan memposisikannya sesuai titik nomor bidang yang berada di peta saat pada pengecekan lapangan.

## KESIMPULAN

Sinkronisasi data antara BPN Kota Cimahi dan Bappenda Kota Cimahi merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih efisien dan transparan. Tujuan sinkronisasi data ini untuk memastikan kesesuaian data bidang tanah antara BPN dan Bappenda di Kota Cimahi dan mengurangi konflik sengketa tanah dengan memperbarui data dan menyediakan data akurat untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan kota. Kegiatan ini juga berfungsi untuk memvalidasi data yang sudah ada, bukan untuk mengumpulkan data baru terkait bidang tanah. Melalui inisiatif ini dapat menghasilkan data informasi yang lebih akurat mengenai pertanahan dan pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendapatan

daerah. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, sinkronisasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua lembaga dan masyarakat, serta dapat menjadi contoh dalam perbaikan data bidang tanah selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (1985). *Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK-04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan*.
- Jaya, V. E. (2023, Maret 15). *Paradigma administrasi pertanahan modern* [Kuliah umum]. Universitas Pancasila.
- Kartiwi, M., & Hasyim, S. B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 2(2), 43-53.
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95-105. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>
- Kusmiarto. (2017). Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, 179–187.
- Laporan Akhir Pendidikan Kepemimpinan Pengawas PPSDM Kementerian ATR/BPN. (2024). *Paparan desk evaluasi ATR/BPN Kota Cimahi menuju WBK tahun 2024*. Cikeas, Bogor.
- Pemerintah Kota Cimahi & Kantor Pertanahan Kota Cimahi. (n.d.). *Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Cimahi dan Kantor Pertanahan Kota Cimahi*.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria*.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan*.
- Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang kode etik pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pedoman kerja sama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis pendaftaran tanah sistematis lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/1/2021*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial pada kegiatan Project Management Office (PMO) Spatial Data Improvement Tahun 2024*.